



PUTUSAN

Nomor 0405/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS
(Perawat RS XXXXXXXXXXXXX), tempat tinggal di
Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

Wihardi bin H.M. Amin Atim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Sopir Taxi, tempat tinggal di Kota
Singkawang, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

Hal.1dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0405/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 08 Nopember 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat tergugat di atas;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, lahir 20-12-1998 dan ANAK 2, lahir 4-6-2003, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2003 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal.2 dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dalam jumlah yang besar, hal tersebut Penggugat ketahui dari banyaknya orang yang menagih kepada Peggugat padahal penggugat tidak mengetahui kegunaan uang tersebut, kemudian jika ditanya kepada Tergugat, Tergugat selalu mengelak bahkan menjadi bahan kemarahan Tergugat;
6. Bahwa, selain hal tersebut di atas, penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat tertutup dalam masalah keuangan dan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu mengandalkan Penggugat;
7. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat agar meninggalkan kebiasaan yang kurang baik tersebut, akan tetapi Tergugat hanya mengatakan "jangan mengurus urusanku, urus saja urusanmu";
9. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tergugat di atas, penggugat sudah merasa jenuh, oleh karenanya sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah merasa tidak tahan dan rerlalu jenuh atas sdikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah, maka pada bulan Juni 2015, Penggugat melalui SMS pamiot kepada Tergugat untuk

Hal.3dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat penggugat di atas;

11. Bahwa, sejak Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

12. Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan komunikasipun telah terputus;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula telah dilaksanakan mediasi, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.4dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, adapun dalil yang dibantah yaitu posita 5,6,7,9,10 dan 12 adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalil posita 5 perlu diluruskan, Tergugat membenarkan meminjamkan uang kepada orang yang berminat, pekerjaan ini sebenarnya diketahui oleh Penggugat. ketika orang tidak membayar, maka yang punya modal menagih kepada Tergugat juga kepada Penggugat. ketika itu antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun;
- Bahwa, dalil posita 6 tidak benar, yang benar ketika itu Penggugat sebenarnya sudah memahami pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai sopir taxi, dan Tergugat dapat menafkahi keluarga dari usaha tersebut;
- Bahwa, dalil posita 7 adalah benar ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengucapkan kata “sial”, namun niat Tergugat bukan ditujukan kepada Penggugat dan itupun hanya satu kali terjadi;
- Bahwa, posita 9 tidak benar, yang benar Tergugat memang sudah terbiasa tidur di depan TV dengan anak-anak, di kursi tidak selalu di kamar bersama Penggugat, namun malah Penggugat dalam 1 tahun ini selalu menolak tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan dengan alasan sudah tua dan tidak enak dilihat anak-anak;
- Bahwa, benar sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ada mengirim sms mengatakan “sudah bosan hidup bersama dengan Tergugat dan ingin cari perubahan”, sms tersebut tidak dibalas karena Tergugat sedang menyetir mobil;

Hal.5dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat sebagaimana gugatannya, Tergugat menyatakan tidak ingin menceraikan Penggugat, karena masih sayang dengan Penggugat juga pertimbangan masalah anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui masalah hutang-piutang Tergugat, dan baru mengetahui ketika orang menagih hutang kepada Penggugat bahkan Penggugat sempat meminjam uang Rp.10.000.000,- kepada saudara Penggugat untuk membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa, mengenai usaha Tergugat sebagai sopir taxi, Penggugat tetap dengan dalil gugatnya;
- Bahwa, mengenai ucapan "sial", itu benar diucapkan di depan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat tidak melayani Tergugat berhubungan badan, karena trauma dan sakit hati dengan kelakuan Tergugat, yaitu pertama, perselingkuhan Tergugat dengan calon kakak ipar Penggugat pada tahun 2003, kedua- perlakuan tidak menyenangkan Tergugat terhadap teman kerja Penggugat, namun Penggugat tidak melihat langsung dua kejadian tersebut, hanya semata berdasarkan laporan dari abang kandung serta teman Penggugat ;
- Bahwa, sebelum pergi, sebenarnya sudah ada pembicaraan dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan "kamu boleh keluar tapi jangan bawa anak-anak" dengan ungkapan tersebut Penggugat anggap Tergugat telah mengizinkan;

Hal.6dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat pernah mengucapkan kalimat “sudah bosan hidup bersama Tergugat dan ingin mencari perubahan”, karena sudah trauma dengan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa, terhadap sikap Tergugat dengan adanya gugatan ini, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugat pernah meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa, mengenai perselingkuhan itu tidak benar, itu hanya mengobrol biasa, kejadian tersebut sekitar tahun 2003 atau 2004 lalu, demikian pula kejadian dengan teman Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat pernah mengucapkan kalimat “kamu boleh keluar tapi jangan bawa anak-anak”, karena ketika itu sedang kesal dengan sikap Penggugat;
- Bahwa, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 08 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Hal.7dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan serta dapat menerimanya;

Bahwa, kemudian Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi:

1. **SAKSI 1** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat kediaman di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah bersama di jalan Pembangunan sampai berpisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun-rukun saja, demikian pula ketika tinggal di rumah dinas Rumah Sakit Jiwa di Mayasopa, sejak tahun 2004 sampai 2014;
- Bahwa, saksi pernah mendengar permasalahan hutang Tergugat sekitar tahun 2000 lalu, dan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika itu harmonis;
- Bahwa, benar kebiasaan Tergugat sejak menikah suka tidur di depan TV, di kursi;

Hal.8dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal bulan Juni 2015, ketika itu Penggugat pamit ke pada Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, dari cerita Penggugat, penyebab pergi meninggalkan rumah bersama, karena trauma dengan kejadian Tergugat dengan calon isteri saksi yang terjadi sekitar tahun 2003, dimana ketika itu saksi melihat sendiri antara Tergugat dengan calon isteri saksi berduaan dalam kamar (mengobrol) dan ketika itu pintu kamar dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sebelum lebaran tahun 2015. Saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya dari ungkapan Penggugat, bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi memendam perasaan selama ini;
 - Bahwa, selama berpisah saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun anak mereka sering menemui Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan maupun menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Singkawang,
- selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal.9 dari 20. Put. No. 0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama dan tinggal di rumah dinas rumah sakit jiwa, terakhir tinggal bersama sampai berpisah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dalam kedaan rukun, setelah itu saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai mereka berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui masalah hutang Tergugat, karena saksi pernah melihat orang datang menagih hutang kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab adanya hutang tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. **SAKSI 3**, umur 32 tahun, agama Katholik, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2006;
 - Bahwa, ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pekerjaan Tergugat adalah sopir taksi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya, hanya cerita Penggugat yang mengatakan rumah tangganya sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis;

Hal.10dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama betetangga, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, dari cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan calon kakak ipar sekitar tahun 2003/2004 lalu dan kejadian tersebut membuat Penggugat trauma;
 - Bahwa, saksi juga pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari Tergugat ketika menjadi penumpang Tergugat yang terjadi sekitar awal tahun 2015;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2015, dan saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat selanjutnya;
4. **SAKSI 4** umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Depag, bertempat kediaman di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 17 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak, karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah bersama di jalan Pembangunan sampai berpisah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis selama 2 tahun, setelah tidak harmonis, sering bertengkar, namun saksi tidak melihat langsung, karena saksi tinggal di Pontianak, saksi mengetahui berdasarkan laporan Penggugat;

Hal.11 dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat banyak punya hutang, dan orang datang menagih kepada Penggugat sehingga saksi menyuruh Penggugat menjual rumahnya untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa, ketika Tergugat menjadi sopir taksi pernah tidak pulang berminggu-minggu;
- Bahwa, dari laporan anak saksi, sekitar tahun 2003 terjadi kasus Tergugat berdua di dalam kamar dengan calon menantu saksi berasal dari Jawa, setelah kejadian tersebut saksi mengembalikan perempuan tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 6 bulan lalu, saksi tidak tahu penyebabnya hanya sebelumnya Penggugat menelpon saksi mengatakan sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan saksi jawab silahkan kalau itu sudah menjadi keputusan Penggugat, sejak itu Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan hanya satu kali datang ke tempat saksi, ketika saudara kandung Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah bertegur sapa dengan saksi;

Bahwa, selanjutnya terhadap pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Hal.12dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P.) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P.) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/01/XI/1998, tanggal 08 Nopember 1998 dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal.13dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan sudah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim, serta telah ditempuh usaha mediasi oleh Hakim mediator Acep Sugiri, S.Ag,M.Ag dan berdasarkan Pernyataan Mediasi tanggal 16 Desember 2015, bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa gugat Penggugat dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun penyebabnya: -Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, -Tergugat tertutup dalam hal keuangan, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup, - Tergugat kalau bertengkar sering mengucapkan kata “sial”, disamping itu Tergugat berselingkuh dengan calon kakak ipar serta teman kerja Penggugat. Dengan kondisi dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa jenuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 2 tahun serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil gugat Penggugat dan membantah selebihnya yaitu permasalahan hutang sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat sehingga rumah tangga ketika itu harmonis, demikian pula ketika Tergugat menjadi sopir taksi, Penggugat sebenarnya sudah memahami penghasilan Tergugat, dan perkataan “sial” diakui, namun hanya satu kali diucapkan, adapun perselingkuhan yang

Hal.14dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan Penggugat adalah tidak benar itu hanya sebatas ngobrol biasa adapun perlakuan tidak mengenakan terhadap teman kerja Penggugat itu dibenarkan oleh Tergugat namun hal tersebut tidak menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak ingin menceraikan Penggugat dengan alasan masih menyayangi Penggugat dan anak-anak, sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan membantah jawaban Tergugat dan tetap dengan dalil gugat serta berkeinginan sesuai yang tertuang dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadirkan saksi-saksi sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi. 3 saksi dari pihak keluarga Penggugat dan 1 saksi dari teman kerja Penggugat sementara Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi dan mencukupkan saksi dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, 2 dan 4 di persidangan di dapat fakta saksi-saksi tersebut membenarkan adanya hutang-piutang Tergugat, sehingga orang menagih hutang kepada Penggugat. Kemudian saksi 1 dan saksi 4 membenarkan bahwa pada tahun 2003, terjadi peristiwa Tergugat dengan calon isteri saksi 1 berduaan dalam kamar namun bukan perselingkuhan hanya ngobrol biasa. Demikian pula saksi 3, mengalami

Hal.15dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung perlakuan tidak menyenangkan dari Tergugat, yang terjadi pada akhir tahun 2015 dan itu tidak pernah terulang lagi. Disamping itu tidak satupun keterangan saksi-saksi menerangkan akibat perilaku Tergugat tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kata lain bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, barulah sekitar bulan Juni 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dengan alasan “sudah bosan hidup bersama Tergugat dan ingin mencari perubahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalil gugat Penggugat yang dibantah Tergugat tidak semuanya didukung oleh keterangan saksi dalam arti selama itu antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, atau dapat dipahami Penggugat sebagai isteri ketika itu dapat menerima keadaan suami demi keutuhan rumah tangga. Dengan demikian dapat dinyatakan dalil gugat Penggugat yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak cukup bukti serta tidak beralasan. Oleh karena dalil gugat Penggugat tidak cukup bukti atau tidak beralasan, maka tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 6 bulan. Selama berpisah Tergugat sebagai suami hanya satu kali berkunjung ke alamat Penggugat ketika saudara Penggugat meninggal dunia dan setelah itu tidak pernah lagi menemui Penggugat, demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah sama sekali menemui Tergugat meskipun perpisahan ini diawali oleh kepergian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, keadaan demikian menurut penilaian Majelis merupakan fakta dimana Penggugat sebagai isteri

Hal.16dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar-benar tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami, disamping itu Tergugat dimana dalam jawabannya masih menyangi Penggugat dan anak-anak dan tidak mau menceraikan Penggugat, namun kenyataannya tidak berusaha secara maksimal untuk membujuk Penggugat sebagai isteri untuk berkumpul kembali membina rumah rumah tangga malah justru bersikap seolah-olah menerima apa adanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti demikian Majelis menilai rumah tangga yang seharusnya diikat dengan ikatan batin antara suami isteri untuk menjamin dan melestarikan rasa aman, tentram, harmonis, mawaddah wa rahmah ternyata telah luntur dari kehidupan Penggugat dan Tergugat. Dengan adanya keinginan Penggugat sebagai isteri untuk melepaskan ikatan batin tersebut, maka dianggap antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertikaian yang terus menerus serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, dan apabila tetap dipaksakan rukun menurut hemat Majelis akan berdampak tidak baik terhadap salah satu pihak sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan

Hal.17dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Allah” .

Serta disebutkan pula dalam kitab Ghoyatul Marom berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.18dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari **Senin**, tanggal 25 Januari 2016 serta dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** M. bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulakhir 1437** H. oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

KETUA MAJELIS,

METERAI/TTD

Hal.19dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Rezani, S.H.I**

Drs. Sanusi

TTD

2. **Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Zakaria, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 65.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 221.000,-

Hal.20dari 20.Put.No.0405/Pdt.G/2015/Pa.Bky.